

KAIDAH FIKIH ASASI *AL MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISIR* (*Al-Masyaqqah* Mendatangkan Kemudahan)

M. Latif

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Mlatiff26@gmail.com

ABSTRAK: Dalam surat al-Baqarah ayat 286 menunjukkan bahwa Allah sangat lemah lembut kepada hamba-Nya. Juga menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Ibnu Katsir menjelaskan, sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan perhitungan hisab, tetapi Dia tidak menyiksa kecuali terhadap hal-hal yang seseorang memiliki kemampuan untuk menolaknya. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan sumber data berupa buku-buku, artikel, jurnal dan beberapa penelitian yang berkaitan dengan kaidah yang diteliti. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normative deskriptif. Adapun untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data melalui aspek tinjauan teoritis berupa kaidah tersebut menjadi salah satu ijtihad hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Para ulama membagi *masyaqqah* ini menjadi tiga tingkatan: 1) *al-Masyaqqah al-Azhimah* (kesulitan yang sangat berat); 2) *al-Masyaqqah al-mutawasithah* (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga sangat tidak ringan); 3) *al-Masyaqqah al-Khafifah* (kesulitan yang ringan).

Kata kunci: *al-masyaqqah, kaidah fikih, fikih*

PENDAHULUAN

Dikarenakan hukum Islam yang belum atau tidak disebutkan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan baru bisa diketahui setelah terjadi penggalan lewat ijtihad, maka dikenal istilah sebutan dalam fikih suatu istilah hukum *dzanni* atau hukum ijtihad sehingga berpengaruh pada penerapan hukumnya yang harus diintergrasikan dengan kondisi dan situasi kekinian, bahkan harus sejalan dengan tuntutan zaman beserta kemashlahatan - kemashlahatannya yang menjadi prinsip utama disyariatkannya syariah (maqashid al-syariah) untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh mukallaf. Kesulitan dan Kesukaran yang menjadi permasalahan yang terjadi pada mukallaf menuntut adanya penetapan hukum untuk mencapai kemashlahatan dan kepastian hukum guna menjawab permasalahan yang terjadi. Supaya dalam penghambaan diri kepada Allah SWT itu tidak terjadi kekeliruan, maka Allah SWT membuat peraturan khusus yang disebut sebagai syariah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Tentunya syariah itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang hamba, karena pada dasarnya syariah itu bukan untuk kepentingan Tuhan melainkan untuk kepentingan manusia sendiri. (Usman, 1997).

Dalam hal ini, Allah SWT memberikan 4 alternatif bagi perbuatan manusia, yakni positif (wajib), cenderung positif (sunnah), cenderung negatif (makruh) dan negatif (haram). Untuk realisasi keempat alternatif itu selanjutnya Allah SWT memberikan hukum keharusan yang disebut dengan *Azimah* yakni keharusan untuk melakukan yang positif dan kewajiban

untuk meninggalkan yang negatif. (Zuhaili, 2006). Namun tidak semua kewajiban itu dapat dilakukan manusia, mengingat potensi atau kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Dalam kondisi semacam ini, Allah SWT memberikan hukum rukhsah yakni keringanan-keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa keharusan untuk melakukan azimah seimbang dengan kebolehan melakukan rukhsah. (Usman, 1997).

Dalam surat al-Baqarah ayat 286 menunjukkan bahwa Allah sangat lemah lembut kepada hamba-Nya. Juga menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Ibnu Katsir menjelaskan, sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan perhitungan hisab, tetapi Dia tidak menyiksa kecuali terhadap hal-hal yang seseorang memiliki kemampuan untuk menolaknya. Ada pun sesuatu yang seseorang tidak memiliki kemampuan menolaknya, misalnya bisikan hati, manusia tidak dibebaninya. Dan benci terhadap bisikan yang jahat termasuk iman. Jadi bisa disimpulkan dari maksud ayat tersebut adalah bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia tidak membebani kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Berdasarkan permasalahan dan ayat tersebut di atas sehingga penulis tertarik melakukan penulisan yang berjudul dalam kesulitan mendatangkan kemudahannya dalam bahasa fiqh disebut "*Al Masyaqqah Tajlibut Taysir*".

Maka dari itu, penelitian ini adalah penelitian untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kaidah *Al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*, dan bagaimana keselarasannya dengan al-Qur'an dan Hadits.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan sumber data berupa buku-buku, artikel, jurnal dan beberapa penelitian yang berkaitan dengan kaidah yang diteliti. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normative deskriptif. Adapun untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data melalui aspek tinjauan teoritis berupa kaidah tersebut menjadi salah satu ijtihad hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

Al-Masyaqqah menurut ahli bahasa (etimologis) adalah kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. (Djazuli, 2006)

Kemudian, *Tajlib* bermakna yaitu mendatangkan dan menghadirkan. Sedangkan *al-Taisir* secara etimologis berarti kemudahan. (Shiddiq, 1983). Seperti di dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya: "*Agama itu memudahkan, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah*" (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

Jadi makna kaidah *Al Masyaqqah Tajlibut Taysir* adalah kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang sudah ditentukan nash di dalam penerapannya apabila ada sebab-sebab kesulitan dan kesukaran bagi *mukallaf* (subjek hukum) dalam peribadatan, maka syariah meringankannya sehingga *mukallaf* mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran, dan kaitan dengan *Al Masyaqqah Tajlibut Taysir* di sini ditentukan oleh Nash dan ruang lingkungannya dalam hal ibadah saja.

Kaidah Turunan *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

Kaidah ini banyak menghasilkan kaidah-kaidah turunan. Di antara kaidah-kaidah turunan yang umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kaidah (keadaan darurat dapat menghalalkan hal-hal yang dilarang)
Ini adalah kaidah turunan yang penting dari *al-masyaqqah tajlib al-taysir*. Syariat diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah *kemafsadatan*. Dalam kehidupan sehari-hari ada kalanya hal-hal yang tidak terduga dan darurat dirasakan oleh manusia. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang menjadi suatu yang sangat sulit. Di lain sisi, agama diturunkan untuk kemudahan bukan suatu kesusahan. Melalui kaidah ini, yang dirumuskan dari al-Qur'an dan al-Sunnah bahwa dalam keadaan darurat seseorang dapat mengerjakan hal-hal yang dilarang. Namun bukan berarti kaidah ini dapat dipakai seenaknya tanpa batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Untuk itu, batasan-batasan darurat perlu diketahui.
Adapun ketentuan dan batasan darurat itu dalam kitab *al-Qawaid Fiqhiyyah al-Kubra* (al-Sadlan, 1996) adalah:
 - d. Keadaan darurat benar-benar terjadi,
 - e. Tidak ada media/jalan mubah lain untuk mencegah kemudaratan tersebut,
 - f. Darurat menyangkut kebinasaan/kerusakan jiwa dan tubuh,
 - g. Orang yang mengalami keadaan darurat itu tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dan akidah Islam, dan melanggar hak-hak orang lain,
 - h. *Mahzurat* yang dibolehkan itu dalam ukuran sedikit,
 - i. Diketahui Wali al-amr ketika darurat umum.Contoh dari kaidah ini: makan bangkai untuk mencegah kebinasaan diri, boleh mengucapkan kalimat kufur karena ancaman. (Izzah, 1989)
2. Kaidah (bila dalam keadaan sulit, hukum menjadi lebih longgar)
Makna kaidah ini adalah apabila seorang mukallaf ditimpa kesusahan yang menyebabkan sulit untuk mengerjakan sesuatu, maka ia mendapatkan keluasan dan kemudahan. Kaidah ini semakna dengan kaidah induknya. Kaidah ini pertama sekali dilontarkan oleh Imam Syafii dengan kata-katanya yang menjadi rumusan kaidah fiqih itu sendiri. (al-Sadlan, 1996). Contoh penerapan kaidah ini, dimaafkannya najis-najis yang sedikit dan darah. Boleh mencegah pencuri dari perbuatan jahatnya bahkan memungkinkan untuk membunuh (hukuman mati).
3. Kaidah (sesuatu yang diperbolehkan karena darurat sesuai dengan ukuran kedaruratan itu)
Kaidah ini merupakan batasan bagi kaidah *al-Daruroh Tubihu al-Mahzurat*. Bahwa keringanan yang dibolehkan karena darurat hanya sebatas untuk menghilangkan keadaan darurat saja, tidak boleh berlebihan. Orang yang terpaksa makan bangkai hanya dibolehkan sebatas hilangnya rasa lapar yang membinasakan saja. Tidak boleh lebih. (al-Sadlan, 1996)
4. Kaidah (apa yang dibolehkan karena uzur, akan batal dengan hilangnya uzur tersebut).

Kebolehan sesuatu yang dilarang itu hanya sebatas adanya kedaruratan. Ketika darurat hilang, maka hilang pula kebolehan itu. Orang dapat bertayamum karena tidak ada air. Namun ketika ada air maka setelah itu tidak boleh lagi bertayamum.

5. Kaidah (kebutuhan itu dapat menempati posisi kedaruratan umum dan khusus)

Keringanan dan kemudahan yang diberikan Allah bukan hanya terbatas pada persoalan darurat saja. Namun kemudahan itu juga dapat disebabkan karena kebutuhan, baik kebutuhan umum maupun khusus. Tapi tentu saja ada aturan dan syarat-syarat yang dibuat para ulama sehingga bentuk kebutuhan itu sama posisinya dengan keadaan darurat. Contohnya bay'u salam yang dibolehkan karena kebutuhan manusia terhadap akad ini. (al-Sadlan, 1996).

6. Kaidah (Menepis kedaruratan tidak boleh menghilangkan hak orang lain)
Kaidah ini merupakan bentuk pengecualian dari kaidah al-darurah tubihu al-mahzurat, Bahwa jika seseorang terpaksa memakan harta orang lain, ia tetap harus mengganti barang yang dimakannya itu. (Izzah, 1989)

Kaidah-kaidah Yang Berkaitan *Al Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

Kaidah tersebut memiliki beberapa kaitan dengan kaidah yang lain di antaranya:

1. Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas
Kaidah ini, adalah kaidah yang dibuat oleh al-Syafi'i. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa apabila sesuatu itu ada kesempitan/kesukaran dalam menjalankannya, maka dalam keadaan yang demikian ini "wilayah-wilayah" yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Contohnya: seorang laki-laki dewasa diharamkan memegang tubuh perempuan dewasa yang bukan mahramnya, namun apabila di suatu daerah hanya terdapat satu orang yang ahli dalam bidang kandungan (melahirkan) dan dia laki-laki, sementara ada perempuan yang mau melahirkan, maka laki-laki yang bukan mahramnya itu boleh menolong (menyentuh dan melihat aurat) perempuan tersebut. Dan selanjutnya kebalikan dari kaidah ini menurut A.Djazuli (Dzajuli, 2006) adalah:
 - a. Apabila suatu perkara menjadi luas maka hukumnya menyempit
Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan. Contohnya: apabila perempuan yang melahirkan tadi telah melahirkan dan telah sembuh, maka dokter laki-laki tersebut tidak boleh lagi menyentuh dan melihat auratnya.
 - b. Apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya
Contohnya: Tayamum sebagai ganti wudhu.
 - c. Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindarkannya), maka hal itu dimaafkan
Contohnya: Pada waktu sedang shaum, kita berkumur-kumur, maka tidak mungkin terhindar dari rasa air di mulut atau masih ada sisa-sisa.
 - d. Kemudahan (rukhsah) itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan
Kaidah ini dikaitkan untuk menjaga kemudahan-kemudahan di dalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat (kejahatan atau dosa).

Contohnya: Orang bepergian dengan tujuan melakukan maksiat, misalnya untuk membunuh orang atau untuk berjudi atau berdagang barang-barang yang diharamkan, maka orang semacam ini tidak boleh menggunakan keringanan-keringanan di dalam hukum Islam.

- e. Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya
Contohnya: Bapak Syarkawi berkata “Saya wakafkan tanah saya kepada anak Haji Ishaq”. Padahal semua orang mengetahui bahwa anak Haji Ishaq sudah lama meninggal, yang ada adalah hanyalah cucunya bernama Sarifudin. Maka dalam hal ini, kata anak harus diartikan cucunya, yaitu kata kiasannya, bukan kata sesungguhnya. Sebab, tidak mungkin mewakafkan harta kepada orang yang sudah meninggal.
- f. Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan
Contohnya: Seseorang yang menuntut warisan dan dia mengaku saudara sekandung dari si mayit, kemudian setelah di teliti dari kartu keluarga, ternyata si mayit tidak memiliki saudara. Maka perkataan orang tersebut ditinggalkan dalam arti tidak diakui perkataannya.
- g. Bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya
- h. Dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya
Contohnya: Seseorang yang baru masuk Islam dan tidak tahu bahwa judi, berzina atau minuman keras itu dilarang atau haram, maka orang tersebut dimaafkan untuk permulaannya karena ketidaktahuannya. Selanjutnya, setelah dia mengetahui bahwa judi, berzina atau minuman keras hukumnya haram, maka ia harus menghentikan perbuatan haram tersebut.
- i. Dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya
Contohnya: mewakafkan sebidang kebun yang tanamannya sudah rusak, maka wakaf itu sah, karena yang rusak adalah tanaman yang mengikuti kebun.

Tingkatan *Masyaqqah* Dalam Ibadah

Menurut Djazuli (Djazuli, 2006), para ulama membagi *Masyaqqah* ini menjadi tiga bagian:

1. *al-Masyaqqah al-Azhimmah* (kesulitan yang sangat berat), seperti kekhawatiran yang akan hilangnya jiwa dan/atau rusaknya anggota badan. Hilangnya jiwa dan /atau anggota badan mengakibatkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. *Masyaqqah* semacam ini membawa keringanan. (Apakah Sama dengan *Addharorul Yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan)
2. *al-Masyaqqah al-mutawasithah* (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga sangat tidak ringan). *Masyaqqah* semacam ini harus dipertimbangkan, apabila lebih dekat kepada *masyaqqah* yang sangat berat, maka ada kemudahan disitu. Apabila lebih dekat kepada *masyaqqah* yang ringan, maka tidak ada kemudahan disitu. Inilah yang dimaksud bahwa *masyaqqah* itu bersifat individual.
3. *al-Masyaqqah al-Khafifah* (kesulitan yang ringan), seperti terasa lapar waktu puasa, terasa capek waktu tawaf dan sai, terasa pening waktu rukuk dan sujud, dan lain sebagainya. *Masyaqqah* semacam ini dapat ditanggulangi dengan mudah yaitu dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah. Alasannya, kemashlahatan dunia

dan akhirat yang tercermin dalam ibadah tadi lebih utama daripada masyaqqah yang ringan ini.

Syarat-Syarat dan Sebab-Sebab Berlakunya *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

Kaedah ini tidak serta-merta dapat diterapkan sekehendak hati melainkan harus dicermati syarat-syarat yang melegalkan diberlakukan keringanan. Az- Zuhailly menuturkan, masyaqqah yang diperbolehkan untuk diberikan kemudahan antara lain: Pertama; tidak bertentangan dengan nas, kedua; kadar masyaqqah harus lebih dari batasan (kemampuan) normal. Ketiga; masyaqqah tersebut bukanlah keadaan yang biasa terjadi seperti dinginnya air untuk wudhu" atau teriknya matahari pada saat berpuasa. Keempat, tidak berlaku terhadap sanksi syara" seperti rajam zina, pedihnya hudud, derita dalam jihad dan sebagainya. (al-Zuhaili, 2006)

Hal ini menjadi kesepakatan bagi para ulama terutama ulama mazhab yang empat, yang mana empat syarat-syarat tersebut harus benar-benar wujud jika hendak mendapatkan kemudahan atas masyaqqah dan pelanggaran terhadapnya merupakan suatu hal yang berlebih-lebihan dalam menjalankan syariat. (al-Zuhaili, 2006)

Salih Sadlan dalam kitabnya *al-Qawa'id al-Kubra* (al-Sadlan, 1989) menyebutkan setidaknya ada 7 (tujuh) sebab yang dapat diberikan keringanan oleh syara' yaitu karena:

1. Dalam Perjalanan

Syariat Islam sangat toleran terhadap keadaan seseorang layaknya bagi yang dalam perjalanan diberikan keistimewaan berupa keringanan seperti memendekkan (qasar) atau mengabungkan (jamak), demikian pula dalam hal berbuka puasa sebelum waktunya ketika dirasa mendatangkan kecederaan atau mudharat yang besar ketika meneruskannya selama perjalanan, namun harus mengganti (qadha) puasa tersebut pada hari-hari berikutnya setelah bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan firman Allah (Q.S. al-Baqarah:185): Artinya: ... *dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*

Adapun mengenai kadar jarak tempuh perjalanan yang mendapatkan keringanan ini mengikuti pada pendapat ulama yang muktabar.

2. Dalam Keadaan Sakit

Bagi penderita sakit sangat banyak keringanan yang diperkenankan oleh syariat antara lain sebagaimana orang dalam perjalanan dapat membatalkan puasa Ramadhan dengan catatan menggantinya (qadha) pada bulan-bulan setelahnya sejumlah yang ditinggalkan, atau menggantinya dengan fidyah jika memang diketahui/divonis tidak berkemampuan untuk menggantinya sama sekali seperti penyakit yang membawa kematian atau karena penyakit ketuaan.

Orang sakit juga mendapatkan keringanan dalam beberapa hal yaitu diperbolehkan duduk pada rukun shalat yang dituntut berdiri, memakai baju (pakaian berjahit) bagi laki-laki ketika ihram, mengutus pengganti melempar Jumrah dan sebagainya atas dasar uzur yang sama sekali tidak mampu dilakukannya secara lumrah.

3. Keadaan Terancam/Terpaksa

Keadaan terancam atau terpaksa mendatangkan kemudahan bagi pelaksanaan beberapa ibadah yaitu apabila ada orang diancam oleh orang lain/karena sebab adanya paksaan, maka orang itu diperbolehkan

mengucapkan kata-kata kufur asal hati tetap beriman, (Ismail, T.th) meninggalkan yang wajib, memakan dan meminum perkara yang di haramkan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw: yang artinya: *“Sesungguhnya Allah memfitrahkan umatku atas kesalahan, kelupaan dan yang dibencinya (terpaksa melakukannya)”*.

4. Lupa atau Lalai

Jika orang itu lupa, maka baginya tidak ada dosa bagi orang yang mengerjakan maksiat, makan dan minum di bulan Ramadan apabila ia berpuasa karena dalam keadaan lupa sehingga tidak membatalkan puasanya. (Mushikin, 2001)

5. Ketidaktahuan

Para ulama mengelompokkan jenis “ketidak-tahuan” ini kepada 2 (dua kelompok) yaitu ketidak-tahuan sebab kekafiran dan ketidak-tahuan akan hukum syariat namun dalam keimanan. Adapun yang termasuk dalam pembahasan ini adalah jenis ke-2 (kedua) yaitu ketidak-tahuan akan hukum dianggap dimaafkan dan setelah mengetahui hakikatnya terus bertaubat atau berazam untuk tidak mengulangnya di masa mendatang al-Usaimin dalam syairnya menyatakan: *“Hukum syara” tidak dibebankan ketika tidak memiliki pengetahuan (tentangnya), buktinya pelaku kejahatan dihukum hanya ketika dia mengetahui (hukumnya).”* (al-Usaimin, 2001)

6. Bala Bencana

Istilah Umum Bala dapat diartikan sebagai marabahaya, musibah atau bencana yang sifatnya luas dan sulit terelakkan baik dalam kondisi ringan maupun berat. (al-Sadlan, 1989). Contoh dalam kondisi ringan seperti musim serangga jenis “laron” yang sangat mengganggu untuk mengerjakan salat berjamaah karena kendati berpindah tempat atau disapu tetap terus datang mengganggu dan hampir tidak mungkin terelakkan.

Demikian pula seperti pemakaman jenazah secara massal pada peristiwa Tsunami di Aceh, di mana menurut beberapa mazhab tidak diperbolehkan memakamkan satu lahat lebih dari satu jenazah. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Bantani: “Dan tidak diperbolehkan mengumpulkan dua jenazah dalam satu kuburan, baiknya dipisahkan satu kuburan untuk satu jenazah. Imam al-Mawardi berkata: “makruh jika dari satu jenis kelamin (laki laki dengan laki laki, perempuan dengan perempuan), ada sifat Mahram (keluarga), suami istri atau anak kecil yang belum menimbulkan syahwat”. (al-Bantani, 2002)

Menurut Syaikh al-Islam hukumnya makruh walaupun berbeda jenis kelamin dan tidak ada sifat mahram akan tetapi dibuatkan sekat agar keduanya tidak bersentuhan seperti debu dan lain-lain. Adapun pendapat yang mu’tamad adalah yang pertama. Benar ada pengecualian dari haramnya menguburkan dua jenazah dalam satu kuburan yaitu ketika kedua calon jenazah tersebut berwasiat untuk di kuburkan dalam satu kuburan maka boleh, oleh karena itu boleh memasukan jenazah yang kedua sebelum hilangnya jenazah yang pertama. dan juga haram mengumpulkan tulang-belulang beberapa jenazah untuk di kuburkan bersama yang lain begitu juga menaruhnya di atas pemakaman yang lain, apabila terjadi darurat mengumpulkan dua, tiga atau lebih dalam satu kuburan maka tidak apa-apa”. (al-Bantani, 2002)

Perbedaan pendapat dikalangan Ulama” ahli Fikih mengenai hukum mengubur lebih dari satu jenazah dalam satu kuburan seperti yang telah

diuraikan diatas adalah tidak dalam kondisi darurat. Apabila dalam kondisi darurat, maka hukum mengubur lebih dari satu jenazah dalam satu kuburan adalah boleh seperti terlalu banyaknya orang yang meninggal hingga sulit untuk mengubur satu jenazah dalam satu kuburan. Al-Nawawi didalam Kitabnya Majmu" Syarh al-Muhaddzab menegaskan bahwa larangan untuk mengubur lebih dari satu jenazah dalam satu kuburan dikarenakan Rasulullah tidak pernah mengubur lebih dari satu jenazah dalam satu kuburan kecuali dalam kondisi darurat seperti dalam perang Uhud. (al-Bantani, 2002)

7. Kekurangan (cacat fisik/mental) di luar kebiasaan
Yang termasuk orang yang kekurangan di sini adalah orang yang tidak adanya pembebanan hukum seperti orang gila dan anak anak kecil.

Jenis-jenis Rukhsah

Menurut Djazuli (Djazuli, 2006) Keringanan atau kemudahan karena adanya masyaqqah setidaknya ada tujuh macam, yaitu:

1. *Takhfif isqath/rukhsah isqath*, yaitu keringanan dalam bentuk penghapusan seperti tidak shalat bagi wanita yang sedang menstruasi atau nifas. Tidak wajib haji bagi yang tidak mampu (Istitha"ah).
2. *Takhfif tanqish*, yaitu keringanan berupa pengurangan, seperti shalat Qashardua rakaat yang asalnya empat rakaat.
3. *Takhfif abdal*, yaitu peringanan yang berupa penggantian, seperti wudhu dan/atau mandi wajib diganti tayamum, atau berdiri waktu shalat wajib diganti dengan duduk karena sakit.
4. *Takhfif taqdim*, yaitu keringanan dengan cara didahulukan, seperti mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum haul (batas waktu satu tahun); mendahulukan mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadhan; jama"taqdim bagi yang sedang bepergian yang menimbulkan masyaqqah dalam perjalanannya.
5. *Takhfif ta'khir*, yaitu keringanan dengan cara diakhirkan, seperti qadha saum Ramadhan bagi yang sakit, jama" ta"khir bagi orang yang sedang dalam perjalanan yang menimbulkan masyaqqah dalam perjalanannya.
6. *Takhfif tarkhis*, yaitu keringanan karena rukhsah, seperti makan dan minum yang diharamkan dalam keadaan terpaksa, sebab bila tidak, bisa membawa kematian.
7. *Takhfif taghyir*, yaitu keringanan dalam bentuk berubahnya cara yang dilakukan, seperti shalat pada waktu khauf (kekhawatiran), misalnya pada waktu perang.

Berdasarkan tuntutan pelaksanaannya pula, para fuqaha mengkalsifikasikan pembagian rukhsah tersebut kepada beberapa bagian, antara lain: Pertama: Rukhsah yang wajib dilaksanakan seperti diwajibkan mengerjakan shalat dengan cara duduk dikarenakan ketidak mampuan tubuh mengerjakan shalat dengan posisi berdiri Kedua: Rukhsah yang disukai/sunah dilaksanakan seperti mengqasar salat dalam perjalanan yang jarak tempuhnya telah sampai sebagaimana kadar yang ditentukan atau berbuka puasa bagi orang yang dalam perjalanan dan tidak sanggup lagi menahannya, Ketiga: Rukhsah yang mubah dilakukan misalnya mensirkan bacaan Basmalah ketika akan membaca Surat Alfatihah ketikan shalat, Keempat, Rukhsah yang lebih baik dilakukan seperti menyeka khuff (sepatu kulit yang dipakai pada musim dingin) atau bertayamum sementara masih ada air kendati harus membelinya dengan harga yang relatif mahal. Kelima; Rukhsah yang lebih baik ditinggalkan seperti mengqasar salat pada jarak yang kurang dari 3 (tiga) marhalah menurut sebahagian fuqaha.

Dalil Keselarasan kaidah *Al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir* dengan Al-Qur'an dan Hadist

Setiap mengaplikasikan segala jenis kaedah fikih tanpa terkecuali kaedah fikih *Al Masyaqqah Tajlibut Taysir* tentunya harus benar-benar komprehensif di mana harus ada petunjuk syar'i berupa dalil-dalil yang membenarkan pengaplikasiannya. Adapun beberapa dalil tersebut antara lain:

1. Al-Qur'an

a. Al-Baqarah ayat 286

Artinya: *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan."*

b. Al-Nisa ayat 28

Artinya: *Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.*

c. Al-Hajj ayat 78

Artinya: *Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.*

d. Al-Taghabun ayat 16

Artinya: *Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.*

Ayat-ayat di atas menjadi landasan kaidah yang sangat berharga ini. Dikarenakan seluruh syari'at dalam agama ini lurus dan penuh toleransi. Lurus tauhidnya, terbangun atas dasar perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.

2. Hadits

Dalam *Shahih Bukhori* (Bukhori, 2000) banyak sekali hadits Nabi SAW yang menjadi dasar terbentuknya kaidah ini, di antaranya adalah:

a. Sahih Bukhari dari jalur Anas bin Malik yang Artinya "Permudahkanlah (dalam perihal agama) dan janganlah kalian mempersulit, serta berilah kabar gembira dan janganlah kalian menakut-nakuti".

b. Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya agama Allah adalah agama yang mudah". (Kata-kata itu) diucapkan tiga kali. (HR. Ahmad)

c. Sahih Bukhari dari Jabir, yang artinya "Pada suatu perjalanan, Rasulullah melihat seseorang yang sedang berjongkok dan beberapa orang lainnya terlihat melindunginya (dari sengatan sinar matahari). Maka Rasulullah pun bertanya: "apa ini (yang sedang terjadi)?" mereka menjawab: "ia sedang berpuasa!", Rasulullah bersabda: "berpuasa dalam perjalanan bukanlah suatu kebaikan (yang mutlak)".

d. Sunan Abu Dawud yang Artinya: "Pergunakanlah kemudahan yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian".

- e. HR. Bukhari dan Muslim yang artinya: *“Tidaklah Rasulullah diberipilihan di antara dua perkara, kecuali beliau memilih yang lebih mudah atau ringan, selama yang lebih mudah itu bukan perbuatan dosa.”*

Beberapa nas yang berasal dari Alquran maupun Sunah tersebut merupakan sebahagian kecil dari sekian banyak dalil yang ada, namun dalam hal ini, memunculkan nas-nas di atas cukup membuktikan bahwasannya pengaplikasian kaedah ini sangat berperan penting dalam mengatur logika berfikir untuk menemukan hukum suatu masalah. Oleh sebab itu, kaedah ini disepakati oleh seluruh ulama mazhab yang pengaplikasiannya sebagai analogi dalam menyimpulkan dan menemukan hukum ketika berijtihad. (al-Da'as, 1989)

KESIMPULAN

Al Masyaqqah Tajlibu al-Taisir adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya apabila ada sebab-sebab kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum), maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Banyak nas yang berasal dari Alquran maupun Sunah yang menjelaskan *Al Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* cukup membuktikan bahwasannya pengaplikasian kaedah ini sangat berperan penting dalam mengatur logika berfikir untuk menemukan hukum suatu masalah, Oleh sebab itu, kaedah ini disepakati oleh seluruh ulama mazhab yang pengaplikasiannya sebagai analogi dalam menyimpulkan dan menemukan hukum ketika berijtihad.

Banyak kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kaitan dengan kaidah *Al Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* yaitu: 1) *Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas*; 2) *Apabila suatu perkara menjadi luas maka hukumnya menyempit*; 3) *Apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepadapenggantinya*; 4) *Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindarkannya), maka hal itu dimaafkan*; 5) *Kemudahan (rukhsah) itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan*; 6) *Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya*; 7) *Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan*; 8) *Bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisadimaafkan pada permulaannya*; 9) *Dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya*; 10) *Dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya*.

Para ulama membagi masyaqqah ini menjadi tiga tingkatan: 1) *al-Masyaqqah al-Azhimmah* (kesulitan yang sangat berat); 2) *al-Masyaqqah al-mutawasithah* (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga sangat tidak ringan); 3) *al-Masyaqqah al-Khafifah* (kesulitan yang ringan). Syarat-syarat yang melegalkan diberlakukan keringanan menurut Az-Zuhaili antara lain: pertama; tidak bertentangan dengan nas, kedua; kadar masyaqqah harus lebih dari batasan (kemampuan) normal. Ketiga; masyaqqah tersebut bukanlah keadaan yang biasa terjadi. Keempat, tidak berlaku terhadap sanksi syara'.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Mu'ti bin Umar Nawawi al-Jawi, Nihayah al-Zain, Beirut: Dar el-Kutub alAlamiah, 2002

Ahmad bin Syaikh Muhammad Zarqa, Syarh al-Qawaid al-Fikihiyah, Damascus: dar el Qalam, 1989

- Al Burnu, Muhammad Shiddiq bin Ahmad, al-Wajiz fi Idhah, al-Qawai'id al Fiqhiyah, cet I, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1404 H/1983 M
- Al Burnu, Muhammad Shiddiq bin Ahmad, al-Wajiz fi Idhah, al-Qawai'id al Fiqhiyah, cet I, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1404 H/1983 M.
- Al-Sadlan, Salih bin Ghanim. al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kubra. Riyadh: Dar alBalnasyiah.
- al-Sadlan, Salih bin Ghanim. al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kubra. Riyadh: Dar alBalnasyiah.
- Az-Zuhaily, al-Qawa'id al-Fikhiyah wa Tatbiqatuha fi Mazahib al-Arba'ah, Juz. I, Damascus: Dar el-Fikr, 2006
- Bukhari, al-Jami' al-Sahih al-Bukhari, Germany:Tra Digital Stuttgart GmbH, 2000, Hadis no. 69
- Djazuli. Kaidah-Kaidah Fiqih. Jakarta: Kencana, 2006
- Ezzat Abid al-Da'as, al-Qawaid al-Fikhiyah ma'a al-Syarh al-Mujaz, Cet. III, Beirut:Dar al-Tirmizi, 1989
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliy, t.t.
- Izzah, Ubaiyd al-Sadlan, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra.
- Muhammad Bakir Ismail, al-Qawaid al-Fikhiyah baina al-Asalah wa al-Taujih, Heliopolis: Dal al-Manar, t.t.
- Muhammad bin Saleh al-Usaimin, al-Qawa'id al-Fiqhiyah, Alexandria: dar elBasheera.
- Mukhlis usman, MA. Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Jakarta: Raja Grafindo Persada:1997.
- Musbikin, Imam, Qawa'id al-Fiqhiyyah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Salih bin Ghanim al-Sadlan, al-Qawaid al-Fikhiyah al-Kubra, Riyadh: Dar alBalnasyiah.
- Salih ibn Ghanin al-Sadlan, al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra, Riyadh: Dar al-Balansiyyah, 1417 H.
- Wahbah az-Zuhaili, al Fiqh al Islami wa Adillatul, Damaskus: Dar al Fikr, 2006.
- Zarqa, Ahmad bin Syaikh Muhammad, Syarh al-Qawaid al- Fikhiyah, Damascus:dar el Qalam, 1989.